



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK**

NOMOR: 189 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN

**DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PINANG SEBATANG TIMUR
KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Siak Nomor 156/PP.04.1-BA/1408/2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PINANG SEBATANG TIMUR KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU :

Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Julia Masyitha	Perempuan	Pinang Sebatang Timur

Sebagai Panitia Pemungutan Suara Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang dengan alasan mengundurkan diri.

KEDUA :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 5 April 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,**



AHMAD RIZAL